



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Mojokerto Dengan Kontrak Tahun Jamak ;
 - b. bahwa masih perlu penyediaan anggaran untuk membangun beberapa sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan agar fungsi pelayanannya bisa terintegrasi ;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, serta untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan dan kepastian tersedianya anggaran Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang pembiayaan dan pekerjaannya dilaksanakan lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran, maka perlu mengatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Mojokerto dengan Kontrak Tahun Jamak yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah Kota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Tahun Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang ;
6. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota Mojokerto ;
7. Biaya Pembangunan adalah besarnya nilai Kontrak Tahun Jamak yang tercantum dalam Kontrak Kerja antara Pemerintah Kota Mojokerto dengan Pihak Ketiga

BAB II

PENETAPAN PENGADAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota yang pelaksanaan pekerjaan dan pembiayaannya melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran dengan pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak.

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, untuk pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo di Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Besarnya anggaran biaya pembangunan Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebesar Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- (2) Besarnya anggaran biaya pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan biaya maksimal yang dianggarkan.

Pasal 5

Besarnya Anggaran Biaya Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 4, dibebankan sebagai skala prioritas pembayaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto, sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;
- b. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 6

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 11 Oktober 2010

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 7 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. SUYITNO, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19580101 198503 1 031

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2011 NOMOR 1/E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007